



PUTUSAN
Nomor : 50/Pid.B / 2013 / PN. Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: HERDI PALALU alias DEDI
Tempat Lahir	: Tibawa
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun/ 24 Desember 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan mulai tanggal : 09 Juli 2013 sampai dengan sekarang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal : 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal : 28 Juli 2013;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal : 06 September 2013;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal : 06 September 2013 sampai dengan tanggal : 25 September 2013;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal : 17 September 2013 sampai dengan tanggal : 16 Oktober 2013;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal : 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal : 15 Desember 2013;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar saksi – saksi dan terdakwa ;
Telah melihat Barang Bukti ;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;
Telah mendengar Permohonan Terdakwa;

Menimbang,.....

Hal. 1 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HERDI PALALU alias DEDI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 07: 15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (yakni korban ALIMIN SAMSU) meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengemudikan mobil Suzuki APV Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi DM 8893 E yang menuju dari arah Kota Gorontalo ke arah Moutong dan tepatnya di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dengan kecepatan yang tinggi hendak mendahului mobil truck yang berada didepannya terdakwa namun tanpa dugaan dari terdakwa korban sedang mengemudikan kendaraan roda dua Merek Suzuki Sartia FU warna putih dengan Nomor Polisi DM 4338 DB sedang berada di depan mobil truk tersebut dengan posisi hendak berbelok ke arah kanan dengan tujuan menuju jalan kearah Kecamatan Taluditi tepatnya di persimpangan jalan sehingga terdakwa kehilangan kendali dan menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka lecet diatas alis kanan, luka lecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada bagian kepala didaerah pelipis, luka lecet pada bagian kepala lutut sebelah kanan dan benjolan pada kepala daerah bagian belakang.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : A45.2/VER/RSUD-PHWT/31/2013 Tanggal 02 Juli 2013 atas nama ALIMIN SAMSU, 32 Tahun, Laki-laki, Desa Pohuwato Timur Kec. Marisa Kab. Pohuwato yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. KORNELIA RANTI, dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pohuwato, menerangkan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan,.....

Hal. 2 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Jenazah datang menggunakan pakaian kemeja warna keki dan celana panjang warna keki.
- ✓ Terdapat robekan pada celana panjang bagian lutut sebelah kanan serta menggunakan ikat pinggang warna hitam bahan kulit.
- ✓ Terdapat penyangga leher warna putih terpasang di leher jenazah.
- ✓ Pada bagian kepala dua centimeter diatas alis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran sepuluh kali lima centi meter.
- ✓ Pada bagian pipi sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran lima kali tiga centimeter.
- ✓ Pada bagian kepala di daerah pelipis terdapat luka lecet dengan ukuran dua kali dua centimeter.
- ✓ Pada bagian kepala lutut sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran lima kali satu centimeter.
- ✓ Pada daerah kepala bagian belakang terdapat benjolan perabaan lunak ukuran dua puluh centimeter.
- ✓ Kulit warna sawo matang.

II. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia diduga diakibatkan oleh trauma tumpul pada daerah kepala bagian belakang.

- Bahwa akibat yang dialami korban ALIMIN SAMSU tersebut mengakibatkan korban ALIMIN SAMSU meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Kab. Pohuwato pada tanggal 02 Juli 2013 jam 09:45 Wita, sebagaimana diterangkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/394/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KORNELIA RANTI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pohuwato.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yakni :

1. Saksi,.....

Hal. 3 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : BADRUN YONU alias BAYU;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 di jal Trans Sulawesi Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ke arah Limito melihat ada mobil truk dan mobil yang dikendarai terdakwa mendahului (melambung) mobil truk dari arah Marisa sedangkan korban yang sedang mengendarai sepeda motor berada di depan mobil truk tiba-tiba korban belok ke kanan;
- Bahwa oleh karena itu mobil terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendai korban;
- Bahwa terdakwa tidak menyalakan lampu sein;
- Bahwa motor korban terseret oleh mobil terdakwa dan korban jatuh lalu mobil terdakwa atret dan kemudian langsung pergi;
- Bahwa terdakwa tidak menolong korban;
- Bahwa korban dalam keadaan pingsan dan saksi langsung bawa ke Puskesmas;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan jalan bagus dan aman;
- Bahwa ketika mobil terdakwa mendahului mobil truk dalam keadaan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika korban belok ke kanan memberikan lampu sein;
- Bahwa korban meninggal dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Daerah Pohuwato karena saksi ikut mengantarkan dan melihat langsung;
- Bahwa jarak saksi dengan kecelakaan sekitar 100 meter;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : MARNI RADEN alias MIKU;

- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian kecelakaan yang dilakukan oleh anaknya;
- Bahwa saksi diberitahu melalui telpon oleh Sintia Palalu yaitu adik terdakwa, kakaknya tabrakan dan korbannya langsung meninggal sehingga saksi langsung sok;
- Bahwa info tersebut didapat pada tanggal 03 Juli 2013 sewaktu di sekolah;
- Bahwa Sintia Palalu dapat infor tersebut dapat dari temannya;
- Bahwa kejadiannya di Kecamatan Ranndangan;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa hanya bisa bawa bentor (becak motor);
- Bahwa setelah berkeluarga terdakwa sudah bawa mobil;
- Bahwa terdakwa menumpang di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi selaku orang tua terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban tapi ditolak;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi lagi ke rumah keluarga korban yaitu istri yang kelima tetap menyatakan proses secara hukum saja;
- Bahwa saksi akan memberikan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa bantuan tersebut hanya meringankan saja bukan untuk menghalangi proses hukum;
- Bahwa terdakwa sempat menghilang yaitu sembunyi di Jl. Agus Salim dan kemudian hari ketiga setelah kejadian saksi membawa terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa dua hari setelah kejadian yaitu hari Jum'at saksi langsung lapor ke Polres Pohuwato dan saksi diberi waktu dua hari untuk mencarai dan menyerahkan terdakwa ke Polres Pohuwato;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi : DIDO PAUE alias DIDO;

- Bahwa saksi pada saat di bengkel yang berada di Randangan sedang mengganti oli mendengar ada tabrakan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung ke tempat kejadian tabrakan;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut saksi melihat korban tergeletak di jalan dan kemudian mencari bento (becak motor) untuk dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa korban dalam keadaan pingsan sedangkan mobil yang menabrak lari ke arah Lemito;
- Bahwa pada saat diantar ke Puskesmas korban masih hidup dan setelah di Puskesmas sempat bicara minta tolong diambilkan dompet yang disakunya;
- Bahwa saksi juga melihat di tempat kejadian ada motor yang rusak;
- Bahwa jarak antara bengkel dengan tempat kejadian sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian hanya melihat korban tergeletak di atas aspal;
- Bahwa setelah di puskesmas korban di rujuk ke Marisa;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut mengantar korban ke Marisa;
- Bahwa saksi tidak tahu korban sekarang masih hidup atau meninggal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi 4 **SUPRIN ISHAK** telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi 4 **SUPRIN ISHAK** tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian kecelakaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat orang berkumpul dan melihat sopir yang berada di dekat mobil;
- Bahwa tak lama kemudian sopir tersebut langsung menghidupkan mobilnya dan langsung pergi menuju ke Lemito;
- Bahwa saksi dari arah berlawanan mengejanya dan karena tidak mampu lagi saksi singgah ke Polsek Randangan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa mobil tersebut mobil pick up warna biru;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang jadi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 sekira jam 07.00 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil APV Pick Up yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor FU yang dikendarai seorang laki-laki;
- Bahwa terdakwa dari arah Gorontalo ke Moutong dengan tujuan mengambil minyak tanah;
- Bahwa pada saat di daerah Randangan terdakwa melambungi/ mendahului mobil truk dengan kecepatan 70 KM/ jam dan telah melihat jalan pertigaan jalan Taluditi di sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa dengan jarak 10 meter tiba-tiba melihat ada sepeda motor FU yang belok ke kanan pertigaan jalan Taluditi sehingga terdakwa tidak dapat mengurangi kecepatan dan terjadi tabrakan;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa melarikan diri ke Wonggarasi dan dilanjutkan ke Goontalo untuk menemui bosnya;
- Bahwa kemudian tiga hari setelah kejadian terdakwa diserahkan oleh ibunya ke Polres Pohuwato;
- Bahwa orang yang ditabrak terdakwa meninggal pada hari itu juga;
- Bahwa keluarga terdakwa menemui keluarga korban namun tidak diterima;
- Bahwa terdakwa mempunyai keluarga;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan bukti Surat dan telah pula diperlihatkan barang bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDI PALALU alias DEDI melakukan Tindak Pidana "Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDI PALALU alias DEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi DM 8893 E.
 - 1 (satu) lembar STNK DM 8890 E.
 - 1 (satu) lembar SIM atas nama Herdi Palalu.Dikembalikan kepada Terdakwa Herdi Palalu alias Dedi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih DM 4438 DB.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban Alimin Samsu.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang,.....

Hal. 7 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 07.00 Wita di daerah Kecamatan Randangan tepatnya di jalan Trans Sulawesi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil APV Pick Up dengan sepeda motor suzuki FU yang dikendarai seorang laki-laki;
- Bahwa si pengendara mobil APV Pick Up tersebut adalah terdakwa Herdi Palalu alias Dedi sedangkan korbannya yang mengendarai sepeda motor suzuki FU bernama ALIMIN SAMSU;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan mobil APV Pick Up dengan kecepatan tinggi/ laju dalam situasi jalan lurus dan bagus tanpa terhalang sesuatu yang sedang mendahului mobil truk akan tetapi terdakwa baru melihat korban belok ke kanan ke pertigaan jalan Taluditi dari jarak 10 meter sehingga terdakwa tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai kendaraannya tersebut dalam posisi menegakkan kepalanya dan sempat melihat jalan pertigaan Taluditi yang ada di sebelah kanan serta pada waktu itu kendaraan melaju dengan kecepatan 70 Km / jam;
- Bahwa akibat ditabrak oleh kendaraan terdakwa korban mengalami luka pada daerah kepala bagian belakang sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : A45.2/VER/RSUD-PHWT/31/2013 Tanggal 02 Juli 2013 dan pada akhirnya meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang,.....

Hal. 8 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diketahui pasal 310 ayat (4) tersebut adalah bentuk pemberatan dari pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karenanya unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditambah dengan unsur pemberatnya dan perlu diketahui pula dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan “barang siapa” atau “setiap orang”. Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur-unsur pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Karena kelaianya.
2. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Unsur karena kelalaiannya.

Yang dimaksud dengan kelalaian disebut juga dengan kealpaan. Seseorang dinyatakan telah alpa atau lalai apabila ia tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yang dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh para pengguna jalan pada umumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa dalam mengendarai kendaraannya dalam kecepatan 70 km/ jam di jalan yang lurus dan bagus serta telah melihat ada pertigaan jalan Taluditi di sebelah kanan namun terdakwa mendahului mobil truk yang ada didepannya, pada umumnya di jalan yang lurus dan ada jalan pertigaan pada kecepatan sedemikian tersebut, para pengendara kendaraan harus lebih waspada dengan berkonsentrasi dan mengarahkan pandangan kedepan atau kearah tujuan kendaraannya tersebut, dan harus berhati-hati dengan mengurangi kecepatan bahkan tidak diperkenankan mendahului akan tetapi dalam perkara ini terdakwa tetap saja mendahului kendaraan yang ada didepannya padahal pada waktu itu jalan dalam keadaan

lurus.....

Hal. 9 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus dengan kecepatan 70 km/ jam dan melihat jalan pertigaan Taludili sehingga dapatlah dikatakan terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya pada waktu mengendarai kendaraan dengan kecepatan 70 km/ jam dan posisi jalan lurus dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1angka 24 Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2013 sekitar jam 07.00 Wita di daerah Kecamatan Randangan tepatnya di jalan Trans Sulawesi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil APV Pick Up yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor suzuki FU yang dikendarai seorang laki-laki yang bernama Alimin Samsu, yang sebelumnya terdakwa dengan kecepatan 70 km/ jam di jalan yang lurus dan bagus juga terlihat ada pertigaan jalan Taluditi di sebelah kanan namun terdakwa mendahului mobil truk yang ada didepannya tiba-tiba ada sepeda motor suzuki FU yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama Alimin Samsu yang belok ke kanan ke arah jalan Taluditi sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan dengan kendaraan lain maka masuk kategori pengertian kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya apakah dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam kecelakaan tersebut telah ada korban yaitu pengendara sepeda motor Suzuki FU yang bernama Alimin Samsu, oleh Alimin Samsu adalah manusia dalam arti sebenarnya, Umur 30 (tiga puluh) tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Agama Islam, Pekerjaan PNS, maka dengan ada korban manusia dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur.....

Hal. 10 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang meninggal dunia/ mati dan kematian tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa artinya antara meninggal dunia/ matinya orang tersebut dengan perbuatan terdakwa harus ada hubungan sebab akibat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum telah nyata ada orang yang meninggal dunia/ mati yakni ALIMIN SAMSU. Selanjutnya maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah meninggal dunia/ matinya orang tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadi kecelakaan si korban yang bernama ALIMIN SAMSU sedang mengendarai sepeda motor Suzuki FU yang berada didepan mobil truk yang hendak belok ke kanan arah pertigaan jalan Taluditi namun pada saat ia belok kekanan ternyata ia telah ditabrak oleh kendaraan yang dikendarai terdakwa dari belakang dan sebagai akibat dari tabrakan tersebut si korban jatuh ke aspal dan mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia sesaat perjalanan menuju ke rumah sakit umum Daerah Pohuwato dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada mulanya si korban dalam keadaan sehat dan mengendarai sepeda motor di jalan namun setelah ia belok ke kanan ke arah pertigaan jalan Taluditi dan ditabrak oleh kendaraan terdakwa akhirnya si korban tersebut mengalami luka dan meninggal dunia dari proses ini jelas terlihat bahwa antara meninggal dunianya si korban dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat dengan kata lain meninggal dunia/ matinya korban disebabkan oleh tertabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur – unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekwensinya tindak pidana yang telah ia lakukan haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang,.....

Hal. 11 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi Pidana dan sebelum menjatuhkan Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong kealpaan berat
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Hal-hal yang meringkan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang berdasarkan pasal 30 KUHP lamanya tidak akan melebihi tenggang waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang,.....

Hal. 12 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERDI PALALU** alias **DEDI** yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA** " ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan Pidana penjara selama : **2 (dua)** Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suuki Pick Up warna biru dengan Nomor Polisi DM 8893 E.
 - 1 (satu) lembar STNK DM 8890 E.
 - 1 (satu) lembar SIM atas nama Herdi Palalu.Dikembalikan kepada Terdakwa Herdi Palalu alias Dedi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih DM 4438 DB.Dikembalikan kepada yang berhak yakni keluarga korban Alimin Samsu.

6. Membebaskan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : **Rabu**, tanggal **13 November 2013** oleh kami **LUCKY ROMBOT KALALO, SH** selaku Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, SH** dan **DONNY, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **SUNARDI JUSUF** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri **RULY LAMUSU, SH** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **RUDI HARTOYO, SH**

LUCKY ROMBOT KALALO, SH

2. **DONNY, SH**

PANITERA PENGGANTI

SUNARDI JUSUF

Hal. 14 dari hal 14 Put No.50/Pid.B/2013/PN.Mrs